

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam sebuah perjanjian bila salah satu pihak yang telah mengikatkan dirinya secara hukum dan telah lalai dalam menjalankan prestasinya maka pihak tersebut dapat dikatakan subjek hukum yang melakukan wanprestasi sehingga dapat dituntut pertanggungjawabannya melalui KUHPerdara pasal 1243 dan juga Pasal 1267 serta HIR Pasal 227 ayat 1 yang mana sita jaminan juga berlaku bagi pihak yang melakukan wanprestasi selain membayar biaya kerugian yang menjadi salah pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang cidera janji/wanprestasi.

5.2. Saran

Akan lebih baik bila sebelum menjatuhkan putusan Pengadilan lebih teliti dalam mencermati petita yang ada dalam gugatan. Selain itu dilihat pula bukti-bukti yang ada apakah dapat sesuai dengan peraturan dan teori-teori hukum yang ada dalam menjatuhkan putusan kepada para pihak dalam pengadilan sehingga tercipta suatu keadilan bagi pihak yang dirugikan dalam kasus ini.